



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA
HONORARIUM TIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/PELATIHAN,
TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara hemat, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur standar biaya honorarium tim, lembur, insentif, penataran/pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya honorarium tim, lembur, insentif, penataran/pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM, LEMBUR, INSENTIF, PENATARAN/PELATIHAN, TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan-kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.

7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar biaya honorarium tim, lembur, penataran/pelatihan dan tugas belajar, pendidikan latihan struktural/prajabatan dan pendidikan dan latihan teknis/fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

Ketentuan tentang standar biaya honorarium, lembur, penataran/pelatihan, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah termasuk pajak diatur secara rinci dan tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Honorarium Tim, Lembur, Penataran/Pelatihan dan Tugas Belajar, Pendidikan dan Latihan Struktural/Prajabatan dan Pendidikan Latihan Teknis/Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 Oktober 2018
GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 63.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR 63 TAHUN 2018
 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM
 TIM, LEMBUR, PENATARAN/PELATIHAN,
 TUGAS BELAJAR, PENDIDIKAN DAN
 LATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI PAPUA BARAT

1. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
 - a. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Rp. 800.000,-/bulan
 - c. Anggota Rp. 600.000,-/bulan

2. PEJABAT PENGADAAN BARANG Rp. 1.000.000,-/bulan

3. DIREKSI/PENGAWAS LAPANGAN Rp. 800.000,-/bulan

4. PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
 - a. Bendahara Umum Daerah Rp. 6.000.000,-/bulan
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah 1 Rp. 5.500.000,-/bulan
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah 2 Rp. 4.750.000,-/bulan
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah 3 Rp. 4.000.000,-/bulan
 - e. Kuasa Bendahara Umum Daerah 4 Rp. 3.250.000,-/bulan
 - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah 5 Rp. 2.500.000,-/bulan
 - g. Bendahara Bantuan/PPKD Rp. 5.000.000,-/bulan
 - h. Pengguna Anggaran PPKD Rp. 3.500.000,-/bulan
 - i. Pengguna Anggaran SKPD Rp. 3.000.000,-/bulan
 - j. Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Rp. 3.000.000,-/bulan
 - k. Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rp. 2.500.000,-/bulan
 - l. PPTK SKPD Rp. 1.500.000,-/bulan
 - m. PPK SKPD Rp. 1.500.000,-/bulan
 - n. Bendahara Pengeluaran Rp. 1.500.000,-/bulan
 - o. Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 1.500.000,-/bulan
 - p. Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang Rp. 1.500.000,-/bulan
 - q. Bendahara Penerima Rp. 750.000,-/bulan
 - r. Bendahara Gaji Rp. 750.000,-/bulan
 - s. Pembantu Bendahara Pengeluaran Rp. 600.000,-/bulan

5. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE
 - a. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Rp. 800.000,-/bulan
 - c. Anggota Rp. 600.000,-/bulan

6. HONORARIUM ADMINISTRATOR SISTEM APLIKASI
 - d. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
 - e. Sekretaris Rp. 800.000,-/bulan
 - f. Anggota Rp. 600.000,-/bulan

7. HONORARIUM ADMINISTRATOR JARINGAN LAN DAN INTERNET
 - a. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan
 - b. Sekretaris Rp. 800.000,-/bulan

- | | |
|------------|---------------------|
| c. Anggota | Rp. 600.000,-/bulan |
|------------|---------------------|
8. HONORARIUM TIM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Ketua | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| b. Sekretaris | Rp. 800.000,-/bulan |
| c. Anggota | Rp. 600.000,-/bulan |
9. HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PROVINSI PAPUA BARAT
- | | |
|----------------|-----------------------|
| a. Ketua | Rp. 5.000.000,-/bulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 4.500.000,-/bulan |
| c. Sekretaris | Rp. 4.500.000,-/bulan |
| d. Anggota | Rp. 4.000.000,-/bulan |
10. HONORARIUM SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PROVINSI PAPUA BARAT
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Koordinator | Rp. 4.000.000,-/bulan |
| b. Anggota | Rp. 3.500.000,-/bulan |
| c. Staf Sekretariat | Rp. 1.500.000,-/bulan |
11. LEMBUR
- a. Pengerjaan kegiatan di luar jam kerja (lembur) setiap harinya maksimal 5 (lima) jam, kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur, maksimal 8 (delapan) jam. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaannya tidak dapat ditangguhkan, dengan biaya:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Golongan I/Non PNS | Rp. 25.000,-/jam |
| 2. Golongan II | Rp. 32.000,-/jam |
| 3. Golongan III | Rp. 39.000,-/jam |
| 4. Golongan IV | Rp. 48.000,-/jam |
- b. Pekerjaan lembur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (*finger print*).
12. INSENTIF PIKET MALAM DAN PIKET HARI LIBUR
- a. Insentif piket malam dan piket hari libur diberikan kepada PNS maupun Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas pengamanan lingkungan kantor.
- b. Piket malam dilaksanakan antara pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT setiap malam dan piket hari libur dilaksanakan antara pukul 06.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT pada hari libur. Besarnya insentif sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Piket malam | Rp. 10.000,-/jam |
| 2. Piket hari libur | Rp. 5.000,-/jam |
- c. Pekerjaan piket malam dan piket hari libur tersebut harus didasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan daftar hadir yang dicetak dari data yang dihasilkan dari mesin absensi sidik jari (*finger print*).

13. BIAYA PENATARAN/PELATIHAN

a. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber:

1) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya/ Yang disetarakan Eselon I	Rp. 1.700.000,-/orang/jam
2) Guru Besar/Yang disetarakan	Rp. 1.400.000,-/orang/jam
3) Eselon II/yang disetarakan	Rp. 1.000.000,-/orang/jam
4) Eselon III/ yang disetarakan	Rp. 900.000,-/orang/jam
5) Eselon IV/ yang disetarakan	Rp. 750.000,-/orang/jam
6) Non Eselon	Rp. 600.000,-/orang/jam

b. Honor maksimal Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Bulanan:

1) Manajemen /Tim Pengarah:	
a. Guru Besar	Rp. 10.000.000,-/bulan
b. Eselon I	Rp. 8.000.000,-/bulan
c. Eselon II	Rp. 7.000.000,-/bulan
d. Eselon III	Rp. 6.000.000,-/bulan
e. Supervisor	Rp. 5.000.000,-/bulan
f. Pelaksana Non Eselon	Rp. 4.000.000,-/bulan

(untuk penceramah dari luar wilayah lokasi kegiatan dapat ditambah biaya akomodasi dan transportasi)

2) Moderator	Rp. 300.000,-/jam
3) Notulen	Rp. 150.000,-/jam
4) Operator/Asrot	Rp. 150.000,-/jam
5) Biaya maksimal sewa gedung pertemuan kegiatan/sidang:	Rp. 14.500.000,-/hari
6) Penyusun Pidato/Sambutan	Rp. 1.000.000,-/sambutan
7) Pembaca sambutan kegiatan	Rp. 1.500.000,-/kegiatan
8) MC	Rp. 750.000,-/kegiatan
9) Pembawa do'a/Rohaniawan	Rp. 500.000,-/kegiatan
10) Dirigen	Rp. 500.000,-/kegiatan
11) Honor peserta kegiatan	Rp. 300.000,-/hari
12) Pemain musik	Rp. 500.000,-/kegiatan

14. TUGAS BELAJAR

a. Tugas Belajar S1

1) Biaya hidup	Rp. 2.500.000,-/bulan
2) Biaya sewa rumah (di Jakarta)	Rp. 1.250.000,-/bulan
3) Biaya sewa rumah (di luar Jakarta)	Rp. 750.000,-/bulan/peserta
4) Biaya buku-buku	Rp. 2.000.000,-/semester/peserta
5) Biaya Fotocopy	Rp. 1.000.000,-/semester/peserta
6) Biaya penyusunan Skripsi	Rp. 3.000.000,-/peserta

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 7) Biaya Penelitian | Rp. 5.000.000,-/peserta |
| 8) Biaya Kesehatan | Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta |
| 9) Biaya wisuda | Rp. 3.000.000,-/peserta |
| 10) Biaya Transportasi | Rp. 500.000,-/bulan |

b. Tugas Belajar S2

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) Biaya hidup | Rp. 3.000.000,-/bulan/peserta |
| 2) Biaya sewa rumah (di Jakarta) | Rp. 1.500.000,-/bulan/peserta |
| 3) Biaya sewa rumah
(di luar Jakarta) | Rp. 1.000.000,-/bulan/peserta |
| 4) Biaya buku-buku | Rp. 2.500.000,-/semester/peserta |
| 5) Biaya Fotocopy | Rp. 1.500.000,-/semester/peserta |
| 6) Biaya penyusunan Tesis | Rp. 3.000.000,-/peserta |
| 7) Biaya Penelitian | Rp. 8.000.000,-/peserta |
| 8) Biaya Kesehatan | Rp. 1.500.000,-/tahun/peserta |
| 9) Biaya kursus bahasa inggris | Rp. 2.500.000,-/peserta |
| 10) Biaya wisuda | Rp. 5.000.000,-/peserta |
| 11) Biaya Transportasi | Rp. 500.000,-/bulan |

15. PENGIRIMAN DIKLAT PIM

a. Kontribusi Peserta

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1) Diklat PIM II | Rp. 30.261.000,-/peserta |
| 2) Diklat PIM III | Rp. 22.125.000,-/peserta |
| 3) Diklat PIM IV | Rp. 20.230.000,-/peserta |

b. Biaya Cetak/Penggandaan

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1) Diklat PIM II | Rp. 2.000.000,-/peserta |
| 2) Diklat PIM III | Rp. 1.500.000,-/peserta |
| 3) Diklat PIM IV | Rp. 1.000.000,-/peserta |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG INDEKS BIAYA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI PAPUA BARAT

I. RINCIAN INDEKS/STANDAR BIAYA DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN DIKLAT STRUKTURAL

1. Uang Transport

- | | |
|---|-----------------|
| a. Uang Transport Peserta di atas 1 (satu) Bulan | Rp. 750.000,- |
| b. Uang Transport Peserta di atas 10 (sepuluh) Hari | Rp. 600.000,- |
| c. Uang Transport Peserta sampai dengan 9 (sembilan) Hari | Rp. 500.000,- |
| d. Uang Transport Peserta Diklat PIM IV | Rp. 2.500.000,- |
| e. Uang Transport Peserta Diklat PIM III | Rp. 3.500.000,- |

2. Honorarium

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Penyelenggara Ujian (Pretes dan Postes) | |
| 1) Menyusun naskah soal ujian | Rp. 1.500.000,-/Tim |
| 2) Koreksi | Rp. 1.000.000,-/Tim |
| 3) Pengawas ujian | Rp. 1.000.000,-/Tim |
| b. Bahan materi dan petugas: | |
| 1) Biaya legislasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) | Rp. 5.000.000,-/Angkatan |
| 2) Naskah pidato | Rp. 1.000.000,-/Kegiatan |
| 3) Buka tutup kegiatan | Rp. 1.500.000,- |
| 4) MC | Rp. 500.000,- |
| 5) Pembawa Doa | Rp. 500.000,- |
| 6) Dirigen/Palu Pemain Musik | Rp. 500.000,- |
| 7) Tenaga kesehatan | Rp. 10.000.000,-/Tim |
| 8) Tenaga keamanan | Rp. 10.000.000,-/Tim |
| c. Honor narasumber/instruktur/fasilitator: | |
| 1) Narasumber/instruktur/fasilitator | Rp. 400.000,-/Org/JP |
| 2) Pembimbing pendamping <i>Banchmarking</i> di lokasi | Rp. 250.000,-/Org/JP |
| Honor Narasumber untuk Widyaiswara internal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat diberikan apabila widyaiswara yang bersangkutan telah mengajar dan/atau bertatap muka dengan peserta pendidikan dan pelatihan melebihi jam minimal 21 (dua puluh satu) jam per bulan | |
| d. Piket: | |
| 1) Piket kelas | Rp. 150.000,-/Org/Hari |
| 2) Piket malam | Rp. 150.000,-/ Org/Hari |
| 3) Piket harian | Rp. 150.000,-/ Org/Hari |

II. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM SELEKSI CALON PRAJA IPDN:

1. Honorarium Tim Pantukhir:

- | | |
|--------------|--------------------------|
| a. Eselon I | Rp. 1.700.000,-/Org/Jam |
| b. Eselon II | Rp. 1.000.000,-/ Org/Jam |

- | | | |
|----|------------|------------------------|
| c. | Eselon III | Rp. 900.000,-/ Org/Jam |
| d. | Eselon IV | Rp. 800.000,-/ Org/Jam |
| e. | Pendamping | Rp. 200.000,-/ Org/Jam |
2. Honorarium Tim Kesehatan:
- | | | |
|----|------------|-----------------------|
| a. | Tim medis | Rp. 300.000,-/ Org/JP |
| b. | Paramedis | Rp. 250.000,-/ Org/JP |
| c. | Pendamping | Rp. 200.000,-/ Org/JP |
3. Honorarium Tim Kesamaptaan:
- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| a. | Penanggungjawab | Rp. 300.000,-/ Org/JP |
| b. | Koordinator | Rp. 250.000,-/ Org/JP |
| c. | Anggota | Rp. 200.000,-/ Org/JP |
| d. | Pendamping | Rp. 200.000,-/ Org/JP |
4. Honorarium Tim Pengawas Tes Akademis:
- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| a. | Penanggungjawab | Rp. 300.000,-/ Org/JP |
| b. | Koordinator | Rp. 250.000,-/ Org/JP |
| c. | Anggota | Rp. 200.000,-/ Org/JP |

III. RINCIAN INDEKS/STANDAR HONORARIUM KEGIATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT):

1. Honorarium penyusunan jabatan dan penyelesaian SK Jabatan Struktural dan Naskah:
- | | | |
|----|--------------------|-----------------|
| a. | Gubernur | Rp. 5.000.000,- |
| b. | Wakil Gubernur | Rp. 4.000.000,- |
| c. | Ketua Baperjakat | Rp. 3.500.000,- |
| d. | Sekretaris/Anggota | Rp. 3.000.000,- |
| e. | Pejabat Eselon II | Rp. 2.500.000,- |
| f. | Pejabat Eselon III | Rp. 2.000.000,- |
| g. | Staf | Rp. 1.500.000,- |

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022